

TIM-AGEN PERUBAHAN

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR
15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025**

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan guna mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemangku kepentingan dan stakeholder
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
- Keputusan ini mengatur tentang Menunjuk dan mengangkat Tim Agen Perubahan dan secretariat tim agen perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2025

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 januari tahun 2025
- Penjelasan 5 Hlm